

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga

Memperhatikan Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan memaparkan usulan untuk memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, dengan kriteria :

- a. Memiliki perizinan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
- b. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Keempat

Memperhatikan Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"), Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, yaitu :

- a. Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I.
 - b. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap II
- Mata Acara ini bersifat laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat

5. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Kelima

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Perseroan akan memaparkan pokok-pokok pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 22 November 2022.

6. Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Keenam

Memperhatikan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada LPS pada tanggal 22 November 2022.

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Ketujuh

Memperhatikan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang antara lain merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UU 4/2023"), Perseroan akan memaparkan usulan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan disesuaikan dengan UU 4/2023.

8. Pembatalan pengangkatan anggota Dewan Komisaris serta pengangkatan kembali Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedelapan

Memperhatikan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan memaparkan usulan:

- a. Pembatalan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana hasil penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat OJK Nomor SR-191/PB.12/2022 tanggal 26 Agustus 2022.
- b. Pengangkatan kembali Direksi Perseroan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Direktur Keuangan dan Direktur Konsumer & Ritel.

Catatan :

1. Perseroan tidak wajib mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini sesuai Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan dapat diakses melalui situs web Perseroan <https://www.bankbjb.co.id/>, situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id> dan situs web eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id/>.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 10 Maret 2023 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2023.
3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui Elektronik General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"):
 - a. Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik. Untuk itu Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik, memberikan kuasanya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> atau melalui pemberian kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen. Blanko Surat Kuasa kepada Pihak Independen dapat diakses melalui situs web Perseroan.
 - b. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan
4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat mempedomani ketentuan dibawah ini:
 - a. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
 - 1) Memiliki Sertifikat Vaksin minimal Dosis Ketiga (Booster).
 - 2) Menggunakan masker selama berada di area Rapat.
 - 3) Tidak memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3 °C.
 - 4) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - b. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut direkomendasikan memberikan kuasa melalui system eASY.KSEI tanpa mengurangi

- haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham memberikan Surat Kuasa dengan ketentuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pegawai Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat. Namun demikian, suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - 2) Formulir Surat Kuasa dapat di unduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Datindo Entrycom paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 30 Maret 2023
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cq. Divisi Corporate Secretary pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diunduh di situs web Perseroan <https://www.bankbjb.co.id/> dan/atau situs web eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id/>
 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 7. Perseroan menerapkan pelaksanaan Rapat dengan memperhatikan protokoler yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan oleh pengelola gedung tempat Rapat dilaksanakan.

Bandung, 13 Maret 2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
DIREKSI